



BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.3.2/ 130 /406.001.3/2025

TENTANG

PANITIA PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,

SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

TAHUN AJARAN 2025/2026

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

- Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana penerimaan murid baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. menyusun petunjuk teknis penerimaan murid baru;
- c. berkoordinasi dan melaksanakan tahapan penerimaan murid baru;
- d. mensosialisasikan penerimaan murid baru kepada satuan pendidikan, calon murid baru, wali murid, masyarakat dan lain-lain;
- e. menyiapkan aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru secara online untuk Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- f. membuka layanan help desk dan pengaduan pelaksanaan penerimaan murid baru;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.


KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 130 /406.001.3/2025
TENTANG
PANITIA PENERIMAAN MURID BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2025/2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2025/2026


NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I	Pengarah	1. MOCHAMAD NUR ARIFIN 2. Drs. EDY SOEPRİYANTO	Bupati Trenggalek Sekretaris Daerah
II	Ketua	Drs. AGOES SETIYONO	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
III	Sekretariat a. Koordinator b. Anggota	TANTO RIYADI, S.E.,M.Si. 1. DEWI ENDAH WATI, S.E. 2. WARJINI KURNIAWAN, S.Sos. 3. RATNA DWI ANJANI, S.Kom.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Perencana Ahli Muda Pranata Komputer
IV	Bidang-Bidang : 1. Penerimaan Murid Baru a. Koordinator b. Anggota	WAWAN CATUR PRASETYO, S.Sos.,M.M. 1. SUDARSONO, S.E.,M.Si. 2. CHRISTINA AMBARWATI SOEMARNO, S.Sos., M.PSDM.	Plt. Kabid Pengelolaan dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
		3. M. IKA RAHMANU, S.Pd. 4. Drs. AGUS SUJITO, M.Pd. 5. MULYANTO, S.Pd.,M.MPd. 6. BAYU KURNIAWAN, S.H.	Kabid Pengelolaan dan Pendidikan Sekolah Dasar Koordinator Pengawas SMP Koordinator Pengawas SD Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

		7. SUPRIATI, S.E. 8. GALUH WIDHI GUMILAR, S.Kom. 9. AHMAD IHSAN, A.Md.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekda Pranata Komputer Ahli Pertama Pranata Komputer Terampil
2. Sosialisasi dan Layanan Pengaduan	a. Koordinator	RULIK TRI ANGGRAINI, S.KM., M.Kes.	Kabid. Pengelolaan PAUD, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
	b. Anggota	1. SRI HARTATIK, S.Pd.,M.M. 2. EKSATYA AMIL DYAH LESTARI, S.Pd.,M.AP. 3. ARDIAN NOVITA, S.Pd. 4. WAHYU JOKO SAMUDRO, S.Kom. 5. WAHYU ADI SETIAWAN, S.Pd. 6. MUHAMMAD FIRMAN REYNALDI, S.Kom.	Kasi Manajemen dan Kurikulum PAUD, Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Kasi Manajemen dan Kurikulum Sekolah Dasar Kasi Manajemen dan Kurikulum olah Menengah Pertama Pranata Komputer Ahli Pertama Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004**

MOCHAMAD NUR ARIFIN